

**TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN  
DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI  
KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI  
NEGARA LAIN<sup>1</sup>**

**Oleh: Ireine Tiara Karundeng<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tugas dan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana telah diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional dan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia di negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dilaksanakan sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Untuk negara Republik Indonesia pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik didasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. 2. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi kepentingan warga negara Indonesia di negara lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di mana perwakilan Republik Indonesia berkewajiban

memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri dan memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

**Kata kunci:** Tugas dan fungsi, Perwakilan Diplomatik, warga negara Indonesia, Negara lain.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-undang ini baru mengatur beberapa aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk koordinasi antarinstansi pemerintah dan antarunit yang ada di Departemen Luar Negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, SH.MH; Fernando J. M M. Karisoh. SH. MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101536

perkembangan hukum internasional.<sup>3</sup> Dengan meningkatnya kerjasama antarnegara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat pula, oleh karena itu perwakilan diplomatik di suatu negara sangatlah diperlukan.<sup>4</sup>

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara.<sup>5</sup> Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sejak dulu sampai saat ini tidak ada satu pun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional.<sup>6</sup> Saat ini perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar-negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Konvensi New York Tahun 1969 tentang Utusan Khusus menjadi pedoman pokok hubungan antarnegara dan antarorganisasi internasional.<sup>7</sup> Dalam membina hubungan antar negara tersebut, hukum diplomatik menjadi sesuatu yang penting dipahami.<sup>8</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 4. Perwakilan Diplomatik mempunyai

tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi perwakilan diplomatik ?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi kepentingan warga negara Indonesia di negara lain ?

## C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap bersifat sangat luas dan sudah ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Mewakili negaranya di negara penerima.
2. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah di mana mereka diakreditasikan.
4. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum.
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara, terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas

<sup>3</sup>Syahmin A.K., *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. CV Armico. Bandung. 1988. hal.14.

<sup>4</sup>Edy Suryono. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju. Bandung. 1992. hal. 32.

<sup>5</sup>Widodo *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Eropa Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009, hal.1. (Lihat Sumarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antar-Bangsa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal.5).

<sup>6</sup>*Ibid.* hal. 1.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal.2. (Lihat Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Indonesian Bussiness School, Malang, 1997, hal. 48).

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal.2. (Lihat Syahmin A.K., *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.7).

hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antarnegara.

Selain tugas-tugas tersebut, perwakilan diplomatik dapat juga menjalankan tugas dan fungsi konsuler seperti pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian sekaligus mengenai masalah warisan, dari semua warga negaranya yang berada di negara penerima. Dalam praktiknya tugas-tugas yang disebut belakangan ini berlaku apabila di negara di mana perwakilan diplomatik tersebut berada tidak terdapat perwakilan konsuler.<sup>9</sup> Salah satu tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, ialah melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Hal ini menunjukkan kepentingan negara pengirim merupakan hal yang utama untuk dilindungi seperti kepentingan warga negara, para pejabat diplomatik dan keluarganya, kantor perwakilan diplomatik, fasilitas-fasilitas negara lainnya, termasuk kepentingan badan hukum atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di negara penerima atau Negara akreditasi.

Tugas perwakilan diplomatik adalah menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara, sedangkan seorang pejabat perwakilan menciptakan *goodwill* atau pengertian bersama dan meningkatkan kepercayaan serta kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Selain itu memelihara dan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya dalam mengadakan perjanjian (*negotiation*) dengan penilaian dan pengetahuan yang tepat mengenai kondisi-kondisi di negaranya sendiri dan di luar negeri, menyelenggarakan upacara protokol dan konvensi dan persetujuan treaties (secara timbal balik). Seorang diplomat harus mampu membuat laporan dan analisis mengenai kondisi politik, ekonomi dan memberikan bahan-bahan yang penting untuk negaranya serta mampu menunjukkan penilaian yang tepat dalam situasi yang kompleks.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 52.

<sup>10</sup>Nicholas Tandi Dammen, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri*. (*Jurnal*) Hukum Internasional Vol. 2 Nomor 4

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 4. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Pasal 5. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi huruf (b): peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri. Huruf (c) pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 6. Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional. Pasal 7. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi

Juli 2005. hal. 722-721. (Lihat Departemen Luar Negeri, Petunjuk Konsuler, Sekretariat Jenderal Protokol dan Konsuler Jakarta. (Deplu 1996).

huruf (a) perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima; huruf (b) pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima.

### **B. Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Warga Negara Indonesia Di Negara Lain**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia, Pasal 18 ayat:

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing" adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik. Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.<sup>11</sup>

Setiap negara sekaligus merupakan negara pengirim dan penerima, bila suatu negara lalai dalam memberikan hak-hak istimewa, kekebalan atau perlindungan terhadap wakil-wakil negara asing, maka negara asing tersebut

akan mengambil sikap yang sama. Oleh karena itu, merupakan kepentingan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang baik kepada perwakilan-perwakilan diplomatik asing dan anggota-anggotanya agar wakil-wakilnya di negara lain juga mendapat perlakuan yang sama pula. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi ini merupakan pedoman dan landasan bagi penyelenggaraan dan kegiatan luar negeri antar negara dan khususnya dalam menjalankan peranan, tugas dan fungsi perwakilan masing-masing negara di negara lain.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:

- a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan Pasal 19. Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Pasal 20. Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Penjelasan Pasal 20. Salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian perlindungan itu, perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia.

<sup>12</sup> Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina*, Andi Offset. Yogyakarta. 1984, hal. 57.

diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Pasal 21. Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Penjelasan Pasal 21. Yang dimaksud dengan "bahaya nyata" dapat berupa antara lain bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum. Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Pasal 22. Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia. Pasal 23. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

Pasal 24 ayat:

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
- (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat

keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut antara lain akta kelahiran, buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangkut masalah konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, *clearance*, dan sebagainya. Ayat (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan dan perceraian itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dan perceraian itu dilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang mengatur hal ini.

#### **1. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Luar Negeri**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 1 angka 4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Pasal 1 angka 1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun

jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Risiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.<sup>13</sup>

## 2. Mekanisme Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Mekanisme pemberian bantuan perlindungan adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Pihak pemda yang memerlukan perlindungan bagi warganya dapat segera menyampaikan permintaan kepada Deplu dengan tembusan kepala Perwakilan RI di luar negeri.
- b. Setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir a, Deplu mengoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri.
- c. Dalam hal diperlukan bantuan penasihat hukum bagi WNI/BHI yang memerlukan perlindungan, Deplu dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak WNI/BHI terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman, maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, deplu dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem

hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik.

- e. Dalam hal kematian WNI di luar negeri, Deplu dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri, serta untuk pemakaman secara patut layak WNI tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  - f. Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI, dan pemulangan jenasa WNI di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Deplu dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
  - g. Deplu dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa memantau perkembangan setiap WNI/BHI yang tercatat di Perwakilan RI serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada WNI/BHI tersebut, sedangkan bagian yang tidak tercatat, Deplu dan Perwakilan RI akan mengupayakan diperolehnya data yang bersangkutan melalui instansi terkait di luar negeri untuk kemudian diberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
  - h. Deplu memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada pemda terkait.
  - i. Berdasarkan masukan lembaga/instansi pemerintah terkait, Deplu melakukan evaluasi terdapat tindak lanjut dan pelaksanaan perlindungan.<sup>15</sup>
- Perlu diketahui pula instansi-instansi yang berkomponen memberikan perlindungan kepada WNI dan BHI di dalam maupun di luar negeri, yaitu;
- a. Departemen luar Negeri
  - b. Kantor Menko polkam dan Kantor Menko Kesra
  - c. Departemen Dalam Negeri, khususnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
  - d. Departemen Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jendral Imigrasi, dan kantor imigrasi daerah.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 248.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 249.

- e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk provinsi, kabupaten dan kota.
- f. Departemen Sosial, Dinas Sosial provinsi, kabupaten dan kota.
- g. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian daerah.
- h. Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja.
- i. Instansi terkait lain.<sup>16</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasi suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi. Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik wajib dilaksanakan sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, oleh semua negara dan khusus untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia di negara lain, maka tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dilaksanakan sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Untuk negara Republik Indonesia pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik didasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di negara penerima melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
2. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi kepentingan warga negara Indonesia di negara lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di mana perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri dan memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

### **B. SARAN**

1. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 249.

dalam pelaksanaannya perlu ditaati oleh semua negara agar dapat memberikan manfaat dalam memajukan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima, di bidang politik, hukum, ekonomi budaya, dan ilmu pengetahuan.

2. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri memerlukan dukungan pemerintah Indonesia melalui peningkatan kerja sama dengan negara lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada termasuk pemberian bantuan hukum yang memadai sesuai dengan perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai aktivitas warga negara Indonesia di negara lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Jakarta. 1991.
- A.K., Syahmin *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. CV Armico. Bandung. 1988.
- AK., Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Badri J., *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010.
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Kansil C.S.T., *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1990.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Noor S.M., Birkah Latif, dan Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press Anggota IKAPI Sul-Sel. Makassar. 2016.
- Parthiana Wayan I., *Perjanjian Internasional (Bagian 1)* Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Parthiana Wayan I, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rudy May T., *Hukum Internasional 2. Cetakan Keempat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta, 2014.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional I (Edisi Kesepuluh)* Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Suryono Edy. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju. Bandung. 1992.
- Suryono Edy dan Moenit Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Suryono Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984.
- Thontowi Jawahir, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina*, Andi Offset. Yogyakarta. 1984.

- Widagdo Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Eropa Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.

#### **Jurnal-Jurnal**

- Dammen Tandi Nicholas, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri. (Jurnal) Hukum Internasional Vol. 2 Nomor 4 Juli 2005.*
- IOM (*International Organization For Imigration*) Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia, 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

#### **Internet**

- <http://www.freedomsiana.com/search/label/Pengertian?&max-results=8>. Perwakilan Diplomatik (Pengertian, Fungsi, Tugas, Tingkatan). Diakses 20/10/2018 Pukul: 18:42 Wita
- Aprilia Restuning Tunggal, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar, Tinjauan Peran Pemerintah Dalam melindungi TKI Di Qatar*, Jurnal Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017. Diakses 20/10/2018 Pukul 18:52.